



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 348 TAHUN 2020

TENTANG  
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, saudara THREISMA NOVA JACOB, ST NIP. 19780319 201001 2 006 jabatan pelaksana, pangkat/golongan ruang, Penata Tingkat I, III/d telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Di Daerah melalui penyesuaian/inpassing.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan**  
**KESATU**

Mengangkat:

1. Nama : **THREISMA NOVA JACOB, ST**
2. NIP : 197803192010012006
3. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tingkat I/ III/d / 01 April 2019
4. Jabatan : Pelaksana
5. Unit Kerja : Inspektorat Daerah

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 dilakukan Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda, dengan angka kredit sebesar **261**.

**KEDUA**

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 08 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTO SOEPREDJO MOKOAGOW

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Sulawesi Utara Up. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara;
4. Sekretaris daerah;
5. Inspektur Daerah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.